

## Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator di Media Sosial

Angelo Fernando<sup>1</sup>, Catherine Aureulli Chandra<sup>2</sup>, Jimmy<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya

<sup>1</sup> angeloxak202@gmail.com

<sup>2</sup> catherineaureullichandra@gmail.com

<sup>3</sup> contact.jimmya@gmail.com

### Abstract

*This study aims to examine the extent to which the Intellectual Property Law, namely the Copyright Law, safeguards the legal rights of content creators who distribute their works on social media platforms. Additionally, it attempts to explore potential legal measures that might be taken to address copyright infringements. This study employs a Normative Juridical method of study, utilizing both a statute approach and a conceptual approach. The primary legal sources utilized are the positive legal regulations outlined in the Copyright Law. Additionally, secondary legal sources in the form of scientific books, journals, and reliable legal news are used as tertiary legal materials. The research findings indicate a significant prevalence of public engagement and utilization of social media platforms, leading to numerous instances of legal transgressions, particularly in the realm of Intellectual Property Rights infringement, specifically related to Copyright violations. Hence, the Copyright Act exists to safeguard the moral and economic rights that rightfully belong to the copyright owner, specifically the one who created the content.*

**Keywords:** Copyright; Creator Content; Social Media; Legal Protection

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, terutama Undang-Undang Hak Cipta terkait karya yang dibuat oleh konten kreator yang dibagikan di media sosial serta upaya-upaya hukum yang dapat diberikan untuk mengatasi pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan statute approach dan pendekatan konseptual dimana sumber hukum primer yang digunakan berupa peraturan hukum positif Undang-Undang Hak Cipta dan sumber bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, jurnal, dan berita hukum terpercaya sebagai bahan hukum tersier. Hasil Penelitian dan analisis penelitian yang diperoleh ialah tingginya penggunaan dan akses media sosial oleh masyarakat mengakibatkan banyaknya kasus pelanggaran hukum terutama dalam praktik pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hak Cipta hadir untuk memberikan perlindungan baik melalui hak moral dan hak ekonomi yang sepatutnya menjadi milik pemilik hak cipta tersebut yakni konten kreator.

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Konten Kreator; Sosial Media; Perlindungan Hukum

## **A. Pendahuluan**

Indonesia telah memasuki zaman perkembangan teknologi yang begitu pesat dan sebagian besar penduduk Indonesia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan teknologi. Teknologi tersebut berupa Internet dan turunannya, seperti media sosial (medsos). Media sosial didefinisikan sebagai wadah untuk konsumen dalam memberikan informasi berupa teks, gambar, *audio*, dan video dengan sesama konsumen atau kepada Perusahaan.<sup>1</sup> Di awal tahun 2024 saja, ada sebanyak 185.3 juta pengguna internet di Indonesia dan meningkat sebanyak 0.8% (Sekitar 1.5 juta pengguna) dibandingkan awal tahun 2023. Lalu, ada 139 juta pengguna sosial media yang mencakup 49.9% total populasi di Indonesia.<sup>2</sup> Dengan internet dan media sosial, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan akses ke informasi atau bahkan menjadi pihak yang menyebarkan informasi tersebut. Penyebaran informasi yang secara masif dan tanpa batas menyebabkan perubahan dalam strata sosial-budaya dan ekonomi di masyarakat.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri, ada beberapa media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat, diantaranya adalah WhatsApp (90.0%), Instagram (85.3%), Facebook (81.6%), TikTok (73.5%), dan Telegram (61.3%).<sup>4</sup>

Informasi atau karya dalam bentuk gambar, video, dan tulisan yang kemudian disebut sebagai konten akan dibagikan ke platform media sosial oleh seorang *content creator*. Dengan segala kemudahan dalam mengakses teknologi dan penggunaan sosial media di kalangan masyarakat akan menyebabkan bertambahnya jumlah content creator di Indonesia dan akan membuka celah bagi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Hak Cipta. Beberapa media sosial seperti Instagram dan TikTok memberikan izin kepada pengguna untuk mengunduh

---

<sup>1</sup> Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran* (9th ed.). Erlangga.

<sup>2</sup> Datareportal. 'Digital 2024: Indonesia'. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia> diakses pada 3 Mei 2024.

<sup>3</sup> Fetum. 'Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram'. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2): 87-99,2021 <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>

<sup>4</sup> Databoks. '10 Aplikasi Media Sosial yang Paling Banyak Dipakai Pengguna Internet di Indonesia (Januari 2024)'. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>, Diakses pada 5 Mei 2024

konten orang lain tanpa harus meminta izin pencipta asli terlebih dahulu. Tidak jarang orang yang mengunduh konten tanpa izin juga membagikan konten tersebut di media sosial mereka untuk mencari *engagement* dan mendapatkan keuntungan secara finansial. Hal ini tentunya merugikan *content creator* asli.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah diatur terlebih dahulu dalam tingkat internasional berupa *Berne Convention* (1886) yang melindungi ciptaan dan hak ciptanya berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib diikuti oleh negara anggota dan beberapa ketentuan opsional untuk negara berkembang,<sup>5</sup> *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (1883) yang mencakup paten, merek dagang, desain industri, *utility models*, merek layanan (*service marks*), merek dagang, indikasi geografis dan persaingan tidak sehat,<sup>6</sup> *The Universal Copyright Convention* (1952) yang memiliki tujuan agar hak cipta dapat bekerja di berbagai sistem hukum yang berbeda sehingga pembagian karya berupa literary, scientific, and creative works lebih mudah di seluruh negara,<sup>7</sup> dan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement* (1995) yang mengadopsi *Paris Convention* dan *Berne Convention* yang kemudian akan diratifikasi oleh anggota negara *World Trade Organization* (WTO) sebagai tanda komitmen dalam perlindungan HKI dengan membuat aturan terkait HKI di negara masing-masing termasuk Indonesia.<sup>8</sup>

Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta"). Konten yang diciptakan dan dibagikan ke media sosial tersebut kemudian mengandung komponen Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dengan ciptaan yang didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta karya yang dimana hak tersebut muncul ketika karya tersebut diwujudkan

---

<sup>5</sup> WIPO, 'Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886). [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary\\_berne.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html) diakses 5 Mei 2024

<sup>6</sup> WIPO, 'Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. [https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html), diakses pada 5 Mei 2024

<sup>7</sup> The UNESCO Courier. 'The Universal Copyright Convention'. <https://courier.unesco.org/en/articles/universal-copyright-convention>, diakses 5 Mei 2024

<sup>8</sup> World Trade Organization (WTO), 'Overview: the TRIPs Agreement'. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm), diakses pada 5 Mei 2024

dalam bentuk nyata. Pada dasarnya Hak eksklusif pencipta karya dapat dibagi menjadi hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta). Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dalam hal pencantuman nama pada karya yang diciptakan; menggunakan nama samara (alias); perubahan karya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaannya, dan hak dalam melindungi karyanya dari distorsi, mutilasi, modifikasi yang merugikan pencipta (Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta). Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya (Pasal 8 UU Hak Cipta).

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan ruang hukum terhadap hak cipta dalam memainkan peran penting dalam melindungi kekayaan intelektual para pencipta. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang terkait Hak Cipta, pelanggaran tetap lazim terjadi di berbagai media sosial. Dua masalah hukum muncul dari situasi ini, yakni: perlindungan hak cipta dan pencegahan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta menunjukkan upaya kreatif yang dikesampingkan serta pihak yang mencuri konten tersebut sering mengambil keuntungan dari karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, tanpa mempedulikan hak-hak pemegang hak cipta. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik dalam mengkaji lebih dalam terkait perlindungan hukum berupa hak cipta bagi pencipta dan content creator di media sosial. Di dalam karya ilmiah ini akan dilakukan analisis secara mendalam tentang hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia dan sanksi yang kemudian diberikan kepada pelanggar hak cipta sesuai yang ditetapkan pada Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian spesifik yang sesuai untuk karya ilmiah ini adalah:

1. Apa upaya pengaturan hukum positif HAKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konten kreator pada dunia medsos?
2. Apa saja sanksi hukum yang dapat diperoleh oleh pelanggar hak cipta dalam lingkup dunia medsos?

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengkaji bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, terutama Undang-Undang Hak Cipta terkait karya yang dibuat oleh *content creator* yang dibagikan di media sosial serta upaya-upaya hukum yang dapat diberikan untuk mengatasi pelanggaran dari Hak Cipta.

Untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, karya ilmiah ini akan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan *statute approach* dan pendekatan konseptual. Sumber primer yang digunakan berupa peraturan hukum terkait Hak Cipta dan sumber bahan hukum sekunder.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **B.1. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten di Media Sosial dan Hak Pemegang Hak Cipta**

Menurut Prakoso, perlindungan hukum merupakan perbuatan dalam melakukan perlindungan hak seseorang yang dilakukan untuk menerima suatu keadilan berdasarkan hukum yang tengah berlaku secara preventif dan represif.<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan melakukan tindakan pengalokasian kekuasaan kepadanya untuk melakukan tindakan dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>10</sup> Perlindungan hukum yang dibahas dalam artikel ini, yaitu salah satu perlindungan hukum di Indonesia, berupa hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis sesuai dengan prinsip deklaratif setelah ciptaan telah diwujudkan dengan bentuk nyata tanpa melakukan pengurangan atas pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Prakoso, A. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), hlm. 70

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53

Perlindungan hukum terkait hak cipta di masa digital diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelumnya, dapat dilihat sejarah pembentukan Undang-Undang Hak Cipta. Pada era kemerdekaan Republik Indonesia, peraturan hak cipta telah diatur dalam *auteurswet* tahun 1912 *staatsblad* Nomor 600 yang disesuaikan dengan ketentuan Konvensi Bern pada tahun 1896 dan 1908. Perjanjian dari Bern mempunyai tujuan, yaitu melakukan perlindungan atas hak pengarang atau hak cipta di bidang karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Perlindungan diberikan kepada seluruh anggota dari konvensi tersebut dan secara timbal balik melakukan perlindungan kepada hak pengarang antara negara yang menjadi anggota.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum hak cipta di tingkat internasional dimulai pada pertengahan abad ke-19 atas perjanjian bilateral yang disetujui pada tanggal 9 September 1886 *Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works*. *Bern convention* merupakan perjanjian internasional yang tertua di bidang hak cipta dan terbuka bagi seluruh negara dalam melakukan ratifikasi. Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 telah melakukan pengesahan atas *Berne Convention* dengan persyaratan atas Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Pada akhir abad ke-20, konsep terkait dengan hak kekayaan intelektual diangkat dalam kesepakatan bersama negara-negara dalam *agreement establishing world trade organization* (WTO), yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS). TRIPS mulai berlaku dari tahun 1995 dan pada ketentuan TRIPS, setiap negara anggota berkewajiban dalam melakukan pematuhan terhadap *Paris Convention* dan *Berne Convention*. *Paris Convention* berupa kesepakatan internasional terkait dengan kekayaan industri.<sup>12</sup> Indonesia telah bergabung menjadi anggota dan secara sah telah ikut dalam TRIPS melalui ratifikasi perjanjian WTO

---

<sup>11</sup> Yanto, O. 2016. *Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta*. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6(1), Tangerang, 2016, <https://www.mendeley.com/catalogue/6f113f35-4972-3e81-b227-f260bd79c81d/> diakses pada 5 Mei 2024

<sup>12</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, (Jakarta-Bandung: Kerjasama Badan Penerbit FH Universitas Indonesia dan PT Alumni, 2011), hlm. 22-24.

dalam UU No. 7 Tahun 1994. Lahirnya *Berne Convention*, yaitu dari kebutuhan atas pengaturan dari segi internasional terhadap hak cipta di mana hukum nasional mempunyai keterbatasan atas pengaturan peraturan terkait hak cipta sehingga diperlukan hukum internasional terkait hak cipta untuk mengatur dan agar hak cipta warga negara terlindungi di luar negeri.

Dari era kemerdekaan hingga sekarang Indonesia telah melakukan perubahan atas hak cipta beberapa kali mengingat terdapat beberapa faktor seperti globalisasi dan perkembangan teknologi, perubahan durasi waktu dalam pemberian perlindungan hak cipta kepada pemilik hak cipta di mana mencakup perlindungan hukum dan pemberian sanksi, serta isu-isu baru yang muncul dalam hak cipta yang mencakup konteks kecerdasan buatan, *Internet of Things*, dan keamanan data yang memerlukan penyesuaian dalam undang-undang hak cipta untuk mengatasi tantangan baru ini. Berikut ialah tabel perkembangan Undang-Undang Hak Cipta dari waktu ke waktu :

No.	Undang-Undang	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982	Hak Cipta
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987	Perubahan Atas UU No.6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta
3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997	Hak Cipta. UU ini lahir setelah dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan pasal pada perjanjian <i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)</i> .
4	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002	Hak Cipta
5	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	Hak Cipta

Pada umumnya, perlindungan hukum hak cipta secara otomatis telah menerima perlindungan sejak awal dilakukan karya ciptaannya. Tetapi permasalahannya, yaitu ide atau gagasan tidak menerima perlindungan hak cipta dikarenakan karya cipta harus berupa bukti dari keaslian bentuk karya cipta nyata dan lahir berdasarkan kemampuan sehingga ciptaan dapat didengar, dilihat, dan

dibaca.<sup>13</sup> Hak cipta wajib melakukan pemberian atas perlindungan bagi pemegang hak cipta dan pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari karya ciptanya dan juga untuk yang melakukan pemanfaatan terhadap ciptaan tersebut. Dalam hal ini, berupa perlindungan hak cipta dari dimensi hak moral (*moral right*) yang timbul dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan karya ciptanya, dan dari dimensi hak ekonomi (*economic right*) yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya.

Undang-undang hak cipta melakukan pemberian perlindungan dalam hal hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi adalah suatu hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta Pasal 8 menerangkan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta dalam memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta tersebut. Terkait dengan hak moral, dijelaskan lebih rinci pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 berupa ketentuan khusus, yaitu:

- a. Berhubungan dengan nama, bisa dicantumkan atau tidak pada salinan yang ada berkaitan dengan pemanfaatan secara umum suatu ciptaan.
- b. Melakukan keterlibatan atas nama panggilan atau nama alias secara ringkas.
- c. Melakukan perubahan atas ciptaan agar sesuai dengan keinginan dari pasar di kehidupan bermasyarakat.
- d. Melakukan perubahan atas judul dan subjudul dari ciptaan.
  
- e. Mempertahankan hak dalam hal hubungannya dengan distorsi, mutilasi, atau hal-hal lain yang dapat memberikan dampak buruk, berupa merusak nama baik atau reputasi dan harga diri dari ciptaan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sutedi, A. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 45

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 228-245.



Mengenai hak ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan sebagaimana tercantum pada UU Hak Cipta Pasal 8, yaitu:

- a. Melakukan publikasi atau penerbitan atas karya ciptaannya.
- b. Pertumbuhan karya dari segala bentuknya.
- c. Melakukan penerjemahan atas karya ciptaannya.
- d. Pengaturan, penyesuaian, atau modifikasi penemuan.
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- f. Pertunjukan ciptaan.
- g. Pengumuman invensi.
- h. Komunikasi ciptaan.
- i. Penyewaan ciptaan.

Faktor dan penyebab dari terjadinya pelanggaran hak cipta, yaitu:<sup>15</sup>

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah pelanggaran terkait dengan hak cipta, berupa bajakan atas hak cipta karya sinematografi yang timbul dari latar belakang sosial ekonomi sehingga munculnya ketidakseimbangan atas kebutuhan hidup antara satu individu dengan individu lainnya. Faktor sosial ekonomi merupakan salah satu faktor utama dalam timbulnya pelanggaran atas hak cipta terutama dalam pembajakan hak cipta. Dengan perlakuan yang melawan hukum berupa saat konten kreator pada aplikasi Tiktok melakukan pengambilan keuntungan tanpa sepengetahuan dari pencipta karya sehingga dijadikan sebagai salah satu cara instan dalam memperoleh keuntungan.

2. Faktor Budaya

Dari segi faktor budaya, dapat dilakukan pemilihan oleh masyarakat dalam hal membeli produk-produk yang bukan original hanya menilai dari segi

---

<sup>15</sup> Silvia Angela & Moody Rizqy. 2024. *Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014*, *Journal of Law Education and Business* Vol.2 No.1, hlm.331

harga yang murah tanpa melakukan perbandingan atas kualitas dari produk. Sehingga terjadinya pelanggaran terkait hak cipta karena dari segi harga murah dan menjadi sebuah kebiasaan tanpa mempedulikan dari aturan yang berlaku di mana berlaku pada UU Hak Cipta pasal 9 ayat 3, berupa setiap orang yang tanpa izin dari pencipta dilarang untuk melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Terhadap pelanggaran tersebut, akan dikenai sanksi sesuai UU Hak Cipta.

### 3. Faktor Teknologi

Dengan maraknya perkembangan teknologi pada era sekarang, berdampak pada peningkatan atas pelanggaran hak cipta dari karya sinematografi dalam hal proses pembuatan yang dipengaruhi dari kemajuan teknologi sendiri. Dengan kemajuan informasi dan teknologi, pembajak semakin mudah dalam melakukan pembajakan terhadap karya milik pemegang hak cipta. Dalam hal ini semakin meningkatnya pelanggaran terhadap hak cipta, seperti contoh sederhana bahwa lagu diambil dan digunakan dalam fitur tiktok, digunakan sebagai latar belakang konten media sosial tanpa adanya izin dari pencipta lagu tersebut.

### 4. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sebagai salah satu unsur efektifnya pelaksanaan undang-undang, juga sebagai salah satu faktor utama dalam menurunkan dan melakukan pencegahan atas pelanggaran hak cipta di Indonesia. Kurang ketegasan dari aparat penegak hukum serta pemberian sanksi yang lemah atau kurang dapat menyebabkan pelanggaran hak cipta semakin meningkat dan semakin tinggi. Hal tersebut memicu pada kurangnya efek jera bagi pelanggar hak cipta, juga kurang tegasnya penegak hukum dan pemberantasan atas situs ilegal yang masih belum optimal.

### 5. Faktor Pendidikan

Kurangnya tingkat pengetahuan dan wawasan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan Hak Cipta beserta peraturan yang mengaturnya mengakibatkan bahwa terjadinya pelanggaran terhadap karya pencipta

tanpa melakukan permohonan izin. Oleh sebab itu, harus dilakukan upaya dengan cara dari aparat penegak hukum dan masyarakat harus meningkatkan pengetahuannya dengan cara melakukan penyebarluasan terhadap pentingnya pencegahan atas pelanggaran hak cipta dan hukum yang mengatur hak cipta. Dengan pemberdayaan dari segi pengetahuan, dapat mengurangi dan mencegah atas pelanggaran hak cipta yang dianggap sepele oleh masyarakat luas.

6. Faktor Pengangguran (Pekerjaan)

Jumlah penduduk yang semakin meningkat secara pesat tidak sebanding dengan ketersediaan atas lapangan kerja sehingga terjadinya peningkatan atas pengangguran di mana pengangguran tersebut mempunyai kewajiban dalam melakukan pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga, dari faktor tersebut dapat terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan tujuan dalam menerima keuntungan dari komersial karya milik orang lain tanpa melakukan permohonan izin dan ingin menerima uang dengan mudah dan cepat.

7. Faktor Lingkungan

Faktor ini adalah salah satu faktor yang asalnya dari luar diri pelaku karena lingkungan sebagai dorongan atas timbulnya pelanggaran hak cipta dan timbulnya tindakan kejahatan. Faktor ini dapat terjadinya pelanggaran hak cipta dalam hal pelaku atau pelanggar tersebut telah terpengaruh secara mental dalam melakukan pelanggaran karena hanya ingin menerima uang secara cepat maupun dari segi popularitas seperti melakukan tindakan pembajakan, melakukan perjual beli tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum pencipta dan pemegang hak cipta dari para pelaku atas pelanggaran hak cipta, dari sisi media sosial dan pemerintah dapat melakukan perlindungan kepada konten kreator. Dari sisi media sosial, berupa perlindungan hukum secara khusus kepada para konten kreator di media sosial dengan memberikan batasan-batasan bagi pengguna agar menghindari dan tidak dapat

melakukan pelanggaran atas hak cipta. Media sosial tersebut harus melakukan penghimpauan atau sosialisasi kepada seluruh pengguna media sosial untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan-peraturan yang telah berlaku. Seperti contoh, sebagai pelaku pengunggah ulang harus memperoleh izin atau lisensi dari pemegang hak cipta jika ingin melakukan *republish*. Sehingga, media sosial harus memberikan pilihan lisensi untuk melakukan perlindungan karya hak cipta, berupa:

a. *All Right Reserved*

Merupakan perlindungan hak cipta yang bersifat konvensional, berupa setiap orang atau pengguna harus memperoleh izin dari pemegang hak cipta untuk melakukan tindakan terhadap ciptaan tersebut, baik dalam hal melakukan perubahan atau menerima keuntungan sehingga dapat dinyatakan bahwa pencantuman *all right reserved* dalam bentuk penyalinan, distribusi, dan penggunaan karya harus diizinkan oleh pemegang hak cipta.

b. *Creative Commons*

Merupakan pemegang hak cipta atau konten kreator dapat melakukan penyebarluasan ciptaan dengan adanya lisensi. Kemudian pemegang hak cipta dapat mengizinkan secara otomatis melalui sistem identifikasi dan jika sistem terdeteksi bahwa adanya kemiripan, maka perbuatan unggahan ulang video bisa dihapus atau diblokir secara otomatis jika pemegang hak cipta keberatan atas hal tersebut. Dari hal ini, pemegang hak cipta dapat merasa dilindungi karya ciptaannya.

Sedangkan terdapat beberapa bentuk atau upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan kepada konten kreator oleh pemerintah atas pelanggaran hak cipta, yaitu:<sup>16</sup>

a. Meningkatkan kelembagaan hak cipta.

Diperlukannya upaya dari pemerintah untuk melakukan kewenangan atas peningkatan kualitas dan memperkuat kelembagaan hak cipta, dengan cara melakukan penyempurnaan atas UU Hak Cipta, lembaga yang diperkuat tidak hanya dari Ditjen Kekayaan Intelektual tetapi berupa juga dari

---

<sup>16</sup> Soelistyo, H. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm.70

kementerian atau lembaga dengan portofolio perdagangan, pendidikan, industri, penyiaran, dan kebudayaan dalam hal melakukan penyediaan atas fasilitas perlindungan hak cipta, khususnya bagi konten kreator.

- b. Memberikan sosialisasi dan peningkatan atas sumber daya manusia atau kesadaran hukum masyarakat terkait dengan perlindungan hak cipta. Sosialisasi dapat dilakukan oleh pihak DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Kemenkumham dengan menjangkau masyarakat terutama melalui kalangan praktisi hukum terkait prosedur dalam pencatatan HAKI terutama untuk hak cipta. DJKI dapat memberikan arahan terkait pencatatan melalui website kemenkumham yang dapat dilakukan secara mandiri asalkan pendaftaran pencatatan tersebut memenuhi persyaratan seperti dokumen yang diperlukan serta biaya yang perlu dibayarkan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan jika terdapat pelanggaran hak cipta, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan upaya untuk melakukan pencegahan atas larangan terkait hak cipta yang menghasilkan kerugian. Tujuan dari perlindungan hukum preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran berkaitan dengan karya ciptaan. Cara untuk melakukan perlindungan hukum preventif, yaitu melakukan pencatatan atas suatu karya cipta yang telah dibuat dalam bentuk riil. Walaupun hak cipta tidak perlu dilakukannya pendaftaran dan bersifat otomatis, tetapi disarankan untuk melakukan pendaftaran ciptaannya oleh pencipta karena surat pendaftaran ciptaan dapat sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadinya sengketa. Cara melakukan pencatatan, yaitu dengan melakukan pengajuan permohonan kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan UU Hak Cipta Pasal 64.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan setelah

adanya tindakan pelanggaran hak cipta dimana terhadap pelanggaran karya cipta dimana dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Perlindungan tersebut terbuka luas untuk pihak pencipta melakukan pengajuan penuntutan hukum atau pengadilan pada kasus yang dirasa telah melanggar ciptaan karyanya, berisi:

1. UU Hak Cipta Pasal 106: Melakukan penyajian atas bukti autentik yang berperan sebagai pemegang hak dan juga bukti insiden yang dilanggar dengan memberikan permohonan atas penetapan sementara kepada Pengadilan Negeri. Tindakan tersebut dibuat untuk melakukan pencegahan atas kasus pelanggaran yang kelak akan terjadi dan sekaligus sebagai bukti yang lebih aman.
2. UU Hak Cipta Pasal 99: Melakukan pengajuan gugatan, berupa ganti rugi yang dihasilkan dari pelanggaran kepada Pengadilan Negeri karena telah melanggar hak penciptaan karya milik pihak atau orang lain.
3. UU Hak Cipta Pasal 99: Melakukan pengajuan atas pelaporan kepada pihak penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan/atau penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Hak Kekayaan Intelektual karena tindakan melanggar dari pihak orang yang tidak bertanggung jawab.

Terdapat pasal lain dalam UU Hak Cipta yang melarang atas pelanggaran hak cipta dan memberikan perlindungan hukum bagi konten kreator sebagai pemegang hak cipta, yaitu UU Hak Cipta Pasal 7 ayat 3 berupa suatu ciptaan dilarang untuk dihilangkan, dirusak, maupun diubah. Setiap orang jika tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, dilarang untuk melakukan penggunaan secara komersial atas ciptaan tersebut. Dalam UU Hak Cipta Pasal 9 ayat (3) juga menjelaskan bahwa, setiap orang yang tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk melakukan penggandaan dan/ata penggunaan secara komersial atas ciptaan tersebut.

Terdapat juga pembatasan yang dilakukan dalam suatu perjanjian lisensi yang diatur pada UU Hak Cipta Pasal 82 ayat (1) yang berisi bahwa perjanjian lisensi dilarang untuk berisi ketentuan yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian terhadap perekonomian Indonesia. Pada pasal 82 ayat (2) juga menjelaskan bahwa isi perjanjian lisensi dilarang untuk melakukan pertentangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada ayat (3) menjelaskan bahwa perjanjian lisensi dilarang digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau ambil alih terhadap seluruh hak pencipta atas ciptaannya.

## **B.2. Sanksi Hukum Pelanggar Hak Cipta di Media Sosial**

Sanksi hukum merupakan salah satu akibat hukum yang timbul melalui tindakan ataupun konsekuensi yang akan ditetapkan oleh pelanggar hukum dikarenakan adanya tindakan pelanggaran. Prof. Dr. Sudiono Mertokusumo menyatakan bahwa sanksi adalah sebuah akibat atau konsekuensi yang timbul melalui pelanggaran kaidah sosial<sup>17</sup> sehingga sanksi dianggap sebagai alat kekuasaan yang sifatnya memaksa individu untuk mematuhi aturan hukum yang diberlakukan. Individu yang dimaksudkan dalam lingkup pemberian sanksi hukum adalah pelanggar hukum.

Pemberlakuan sanksi terhadap kasus pelanggaran hukum dalam bidang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) umumnya telah diatur dari masing-masing peraturan perundang-undangan, dimana untuk pengaturan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang "Hak Cipta". Salah satu upaya represif dalam tindak pelanggaran Hak Cipta ialah mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi dalam pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 96 UU Hak Cipta, dimana dinyatakan bahwa klausul ganti rugi akan dimuat dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta.

Sanksi hukum terhadap tindak pidana hak cipta akan dikenakan apabila tindak

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media, 2020), hlm.52

pidana tersebut hanya dilakukan atas dasar pengaduan atau permintaan dari pihak yang dirugikan atau berkepentingan sehingga penyelidikan tidak dapat dimulai tanpa adanya pengaduan resmi oleh pihak yang dirugikan sehingga tidak akan membuka ruang dalam proses penegakan hukum. Sebelum berangkat kepada proses hukum, biasanya akan diawali terlebih dahulu dengan penyelesaian perdamaian ataupun mediasi dimana jika proses mediasi selesai, maka para pihak akan mengakhiri kasus dan tidak akan melibatkan proses hukum lebih lanjut. Akan tetapi, apabila proses mediasi tidak berhasil, maka pemilik hak cipta ataupun konten kreator dapat membuat laporan kepada lembaga berwenang, yakni : kepolisian, pengadilan niaga, ataupun badan hukum lainnya.

Laporan yang umumnya telah dibuat oleh pemilik hak cipta akan ditindaklanjuti berupa proses penyelidikan yang mencakup pengumpulan informasi dan barang/bahan bukti yang berhubungan dan diperlukan. Apabila terdapat cukup bukti, maka yang bersangkutan akan diduga melakukan pelanggaran hak cipta sehingga akan dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara, denda, dan berbagai sanksi hukum lainnya.

Berikut adalah ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelanggar hak cipta :

No.	Pasal	Isi Pasal
1	Pasal 112 UU "Hak Cipta"	Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



<p>2</p>	<p>Pasal 113 ayat (1) - Pasal 113 ayat (4) UU “Hak Cipta”</p>	<p>(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p>
<p>3</p>	<p>Pasal 114 UU “Hak Cipta”</p>	<p>Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>

4	Pasal 115 UU “Hak Cipta”	Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non-elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
5	Pasal 116 ayat (1) - Pasal 116 ayat (4) UU “Hak Cipta”	<p>(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p>

6	Pasal 117 ayat (1) - Pasal 117 ayat (4) UU "Hak Cipta"	<p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p>
7	Pasal 118 ayat (1) UU "Hak Cipta"- Pasal 118 ayat (2) UU "Hak Cipta"	<p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).</p>

Pasal-pasal yang termuat dalam tabel merupakan pasal sanksi hukum yang akan dikenakan terhadap pelanggar hukum Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta sehingga bila dianalisa melalui praktik dunia media sosial terutama

dalam konten yang dirancang oleh seorang konten kreator. Pembuktian yang mengarah bahwa terdapat tindakan pelanggaran hukum dalam bidang hak cipta, maka otoritas hukum yang mencakup pengadilan dan kepolisian akan memproses dan memberikan putusan terkait sanksi hukum. Setelah itu, akan dilakukan pemulihan atas hak-hak yang dilanggar kepada pemilik hak cipta seperti mencakup penghapusan konten yang diambil ataupun pembayaran denda hingga ganti rugi yang telah diatur dalam isi peraturan hukum yang berlaku.

Konten kreator juga dapat memanfaatkan sarana yang diberikan oleh *platform* media sosial dalam melindungi hak cipta dengan mencantumkan *content ID* yang akan diterbitkan berdasarkan contoh ciptaan, bukti kepemilikan hak eksklusif, dan lokasi geografis kepemilikan eksklusif, maka atas keseluruhan konten yang diciptakan sesungguhnya mempunyai sebuah nilai sehingga 'nilai' tersebut yang akan menjadi sebuah hak eksklusif yang dapat diklaim oleh konten kreator selaku pencipta. Klaim tersebut akan dianggap sah ataupun tercatat apabila didaftarkan dalam permohonan pencatatan akan hak cipta kepada DJKI Kemenkumham dan pencipta dapat membubuhkan tanda © (*copyright*) yang diikuti oleh tahun konten tersebut diterbitkan bersama dengan nama pencipta.

## **C. Kesimpulan Dan Saran**

### **C.1. Kesimpulan**

Hasil karya yang dihasilkan oleh konten kreator berupa gambar, video, dan tulisan yang dimuat ke dalam media sosial merupakan sebuah objek yang dilindungi oleh Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pengaturan terhadap hasil karya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang "Hak Cipta". Tingginya penggunaan dan akses media sosial oleh masyarakat mengakibatkan banyaknya kasus pelanggaran hukum terutama dalam praktik pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta yang biasanya terjadi dengan mengunduh konten tanpa izin. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hak Cipta hadir untuk memberikan perlindungan baik melalui hak moral dan hak ekonomi

yang sepatutnya menjadi milik pemilik hak cipta tersebut yakni konten kreator. Terdapat 7 faktor yang menyebabkan atas terjadinya pelanggaran hak cipta, yaitu faktor ekonomi, budaya, teknologi, penegak hukum, pendidikan, pengangguran (pekerjaan), dan lingkungan.

Terdapat upaya hukum atas perlindungan kepada pemegang hak cipta yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun dari pemilik media sosial sendiri. Juga dari segi pembentukan dan pemberlakuan hukum terkait dengan hak cipta. Pihak tersebut diperlukan untuk dilakukan kerja sama dan tidak saling menentang sehingga dengan cara tersebut dapat mencegah atas pelanggaran hak cipta. Dari pihak pemerintah, dapat melakukan tindakan atas peningkatan wawasan dan sosialisasi atas pentingnya pematuhan atas hak cipta dan melakukan peningkatan pada kelembagaan hak cipta agar kualitas dari aparat penegak hukum dapat mencegah dari tindakan kecurangan maupun pembajakan yang merugikan pencipta. Dari pihak media sosial sendiri, dapat dilakukan dengan cara memberikan lisensi berupa *all rights reserved* dan juga *creative commons* agar tindakan kecurangan bisa mudah terpantau dan tanpa izin tidak bisa segera dilakukan pemblokiran penjiplakan konten.

Kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dapat dikenakan pasal pidana yang didasarkan atas adanya delik aduan ataupun dengan tindak lanjut atas gugatan yang dilayangkan oleh pemilik konten ataupun pemegang hak cipta terhadap tergugat melalui Pengadilan Niaga sehingga sanksi hukum yang diperoleh dapat berupa ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil. Hal tersebut dilakukan guna untuk memberikan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

## **C.2. Saran**

Upaya dalam meminimalisir kasus pelanggaran hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta diklasifikasikan menjadi upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Contoh penerapan upaya hukum preventif ialah

meningkatkan kelembagaan hak cipta melalui penyempurnaan atas UU Hak Cipta dikarenakan dunia media sosial selalu berkembang seiring waktu; Pemerintah melalui DJKI Kemenkumham juga dapat memberikan sosialisasi kepada *influencer* ataupun konten kreator akan *awareness* terhadap pencatatan atas konten-konten yang akan dimuat ke dalam media sosial; dan konten kreator juga dapat membubuhkan logo *copyrights* yang diikuti dengan tahun konten diterbitkan bersama dengan nama pencipta. Contoh penerapan upaya hukum represif ialah melalui mediasi (non litigasi) dan litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works*.

Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### Buku

Ginting, Elyta Ras, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Hadjon,

Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya  
Harris Munandar Dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Cipta, Paten, Merek Dan Seluk- Beluknya)*, Jakarta.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran* (9th ed.). Erlangga. Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta

Purba, A. *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta-Bandung: Kerjasama Badan Penerbit FH Universitas Indonesia dan PT Alumni, 2011.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006;

Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo, Jakarta

Sutedi, A. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

### **Jurnal Ilmiah**

Abdullah Hanif, Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2014, Vol. 2 No. 2, hlm. 79

Angela, S. & Putra, M. (2024). Penggunaan Hak Cipta Lagu Tanpa Ijin Dalam Platform Tiktok Berdasarkan UU No.28 Tahun 2014. *Journal of Law Education and Business*.

Bagus Rahmanda, Kornelius Benuf. (2021). Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok

Fetum. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram'. *MLJ Merdeka Law Journal*, 2(2): 87-99,2021  
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/mlj>

Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 417-422.

Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perj Ramli, A. M. (2018). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Bandung

Rusniati, Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Hak Cipta, Edisi No. 39, September 2018, hlm. 4 - 10

Sari, A. & Sugama, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Konten di Media Sosial Dan Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Kertha Desa*, Vol 11 hlm. 2715 - 2723.

Tomi Surya Utomo, SH., LL.M., Ph.D. (2010). *Hak kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta, Hal.89.

Umanailo, M. C. B., Fachruddin, I., Mayasari, D., Kurniawan, R., Agustin, D. N., Ganefwati, R., Daulay, P., Meifilina, A., Alamin, T., Fitriana, R., Sutomo, S., Sulton, A., Noor, I. L., Rozuli, A. I., & Hallatu, T. G. R. (2019). Cybercrime case as impact development of communication technology that troubling society. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1224-1228.

Yanto, O. (2016). *Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta*. Jurnal Surya Kencana

Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 6(1).  
<https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.341>

*Website*

Databoks. '10 Aplikasi Media Sosial yang Paling Banyak Dipakai Pengguna Internet di Indonesia (Januari 2024)'.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024>, Diakses pada 5 Mei 2024

Datareportal. 'Digital 2024: Indonesia'. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia> diakses pada 3 Mei 2024.

The UNESCO Courier. 'The Universal Copyright Convention'. <https://courier.unesco.org/en/articles/universal-copyright-convention>, di akses 5 Mei 2024

WIPO, 'Summary of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886)'.

[https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary\\_berne.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html) di akses 5 Mei 2024

WIPO, 'Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property'.

[https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary\\_paris.html](https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html), di akses pada 5 mei 2024

World Trade Organization (WTO), 'Overview: the TRIPS Agreement'.

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intel2\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm), diakses pada 5 Mei 2024.